



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN PENGAWASAN

**MENUJU ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS KORUPSI**

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

INSPEKTORAT

Daftar Isi

1. Laporan hasil monitoring evaluasi pengelolaan sippn dan sp4n lapor 2019
2. Laporan Monitoring Penanganan Dumas Triwulan IV 2021
3. Laporan Monitoring Penanganan Dumas Triwulan I 2022



LAPORAN HASIL RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN SIPPN DAN SP4N-LAPOR! 2019

HARRIS VERTU HOTEL HARMONI
HAYAM WURUK NO 6, JAKARTA PUSAT

5 FEBRUARI 2020

DILAKSANAKAN OLEH:
TARNOTO
DILLON DAVIN ZEBADIAH
ANDI SITI CHADIDJAH B

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
2020

Nomor : 73 /2900/PW.01/02/2020
Tanggal : 14 Februari 2020

LAPORAN HASIL RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN SIPPN DAN SP4N-LAPOR! 2019

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25/2009 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
5. Surat Undangan dari Kemenpan RB Nomor B/15/PP.03/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Undangan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! 2019;
6. Surat Tugas Inspektur Mahkamah Konstitusi Nomor: 9/2900/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang penugasan Sdr. Tarnoto, Dillon Davin Zebadiah dan Andi Siti CB untuk menghadiri Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. Latar Belakang


Dalam rangka upaya implementasi kebijakan pelayanan publik secara optimal dan terkoordinir atau terintegrasi dengan baik sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB mulai memantapkan kebijakan strategis terkait pelayanan publik digital dan terpadu untuk mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik baik itu pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, dan pengawasan pelayanan publik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik telah mengirimkan surat Nomor: B/15/PP.03/2020 tanggal 24 Januari 2020 dengan perihal Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! 2019 di seluruh Kementerian/Lembaga. Memperhatikan hal tersebut, Inspektur Mahkamah Konstitusi menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai untuk mengikuti

Demikian laporan ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan.

Pegawai yang ditugaskan,

Calon Auditor,




Dillon Davin Zebadiah
NIP. 19911013 201801 1 003

Calon Auditor,



Andi Siti C B
NIP. 19840802 201801 2 001

Mengetahui,
Inspektur Mahkamah Konstitusi



Pawit Haryanto, S.H., M.M.
NIP. 19640217 198503 1 002

LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2021



Nomor : 1386/2900/PW.02.03/12/2021
Tanggal : 17 Desember 2021





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat nomor 449/2900/12/2021 tanggal 15 Desember 2021, kami telah melaksanakan monitoring terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap penanganan pengaduan masyarakat periode Triwulan IV 2021.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung baik dari kotak saran, kotak pos pengaduan, pesan singkat (SMS), *e-mail* Mahkamah Konstitusi, telepon/fax, media sosial, dan/atau surat yang disampaikan secara langsung oleh pelapor kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan penyimpangan dan/atau pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam:

- a) pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; dan
- b) pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.

Lebih lanjut kelompok pengaduan tersebut diuraikan pada Pasal 2 ayat (3) dan (4) dengan penjelasan sebagai berikut:

- (3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/ atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparaturnya Mahkamah Konstitusi yang berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara;



- (4) Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengaduan masyarakat yang isinya seperti sumbang saran, kritik yang konstruktif, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi dapat disampaikan melalui 2 (dua) cara sebagaimana terurai dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat disampaikan secara:
- langsung; dan/atau
 - tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
- kotak saran;
 - kotak pos;
 - pesan singkat secara elektronik (SMS);
 - surat elektronik (*e-mail*);
 - telepon atau fax; dan/atau
 - media sosial.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa Hasil Monitoring Penanganan Pengaduan Masyarakat periode Triwulan IV tahun 2021 yang masuk dan diterima oleh Tim Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Periode Triwulan IV 2021

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Langsung	Nihil	-	Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta
2	Kotak Pengaduan	Nihil	-	Lobby Lt. Dasar
3	Kotak Pos	Nihil	-	PO BOX 999 Jakarta 10000
4	Pesan Singkat secara Elektronik	Nihil	-	08121017130



	(SMS);			
5	Surat Elektronik (<i>e-mail</i>)	Nihil	-	pengaduan@mahkamahkonstitusi.go.id
6	Telepon atau Fax	Nihil	-	Telp (62-21) 235290 Fax (62-21), 3520177
7	Media Sosial	Nihil	-	FB, Twitter, dan Instagram

Penanganan Pengaduan Masyarakat yang akan ditindaklanjuti mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) s.d (5) yang menyatakan bahwa:

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) paling kurang memuat:
- a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat;
 - e. serta harus dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 7

- (1) Tim Penanganan Pengaduan wajib menanggapi pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima;
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) wajib ditanggapi yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (3) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pelapor melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan Pengaduan;
- (4) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelapor dianggap mencabut pengaduannya;
- (5) Pengaduan yang diterima akan diadministrasikan oleh Tim Penanganan Pengaduan.



- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat periode s.d Triwulan IV 2021**

Berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat s.d Triwulan IV tahun 2021:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
s.d Triwulan IV 2021**

No.	Bulan	Langsung	Kotak Pengaduan	Kotak Pos	SMS	E-mail	Telepon/ Fax	Media Sosial	Total
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan periode Triwulan IV 2021 dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) media penyampaian pengaduan tidak terdapat pengaduan dari masyarakat.

Demikian kami sampaikan laporan hasil monitoring penanganan pengaduan masyarakat periode Triwulan IV 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,
Budi Achmad Djohari



Digital Signature
mk28303174211222115952

LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2022



Nomor : 1441/2900/PW.02.03/04/2022
Tanggal : 13 April 2022





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 124/2900/04/2022 tanggal 06 April 2022, kami telah melaksanakan monitoring terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2022. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap penanganan pengaduan masyarakat periode Triwulan I TA 2022.

I. DASAR HUKUM

- A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- D. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- E. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- F. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- G. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- H. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



II. TUJUAN MONITORING

- A. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
- B. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

III. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung baik dari kotak saran, kotak pos pengaduan, pesan singkat (SMS), *e-mail* Mahkamah Konstitusi, telepon/fax, media sosial, dan/atau surat yang disampaikan secara langsung oleh pelapor kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi.

IV. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan penyimpangan dan/ atau pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan.

A. Jenis Laporan Pengaduan Masyarakat

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dan pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.

Lebih lanjut kelompok pengaduan tersebut diuraikan pada Pasal 2 ayat (3) dan (4) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (3): Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/ atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparatur Mahkamah Konstitusi yang berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara.



2. Pasal 2 ayat (4): Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengaduan masyarakat yang isinya seperti sumbang saran, kritik yang konstruktif, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

B. Cara Penyampaian Laporan Pengaduan

Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi dapat disampaikan melalui 2 (dua) cara sebagaimana terurai dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1): Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
2. Pasal 3 ayat (2): Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi.
3. Pasal 3 ayat (3): Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
 - a. kotak saran;
 - b. kotak pos;
 - c. pesan singkat secara elektronik (SMS);
 - d. surat elektronik (*e-mail*);
 - e. telepon atau fax; dan/atau
 - f. media sosial.

Atas dasar hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa Hasil Monitoring Penanganan Pengaduan Masyarakat periode Triwulan I Tahun 2022 yang masuk dan diterima oleh Tim Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

C. Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Periode Triwulan I 2022

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Langsung	Nihil	-	Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta
2	Kotak Pengaduan	Nihil	-	Lobby Lt. Dasar
3	Kotak Pos	1	Sudah Ditindaklanjuti	PO BOX 999 Jakarta 10000
4	Pesan Singkat secara Elektronik (SMS);	Nihil	-	08121017130



5	Surat Elektronik (e-mail)	Nihil	-	pengaduan@mahkamahkonstitusi.go.id
6	Telepon atau Fax	Nihil	-	Telp (62-21) 235290 Fax (62-21), 3520177
7	Media Sosial	Nihil	-	FB, Twitter, dan Instagram
8	SP4N-LAPOR!	1	Sudah Ditindaklanjuti	Laporan masuk 14 Januari

Penanganan Pengaduan Masyarakat yang akan ditindaklanjuti mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) s.d (5) yang menyatakan bahwa:

Pasal 4

(1) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) paling kurang memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat;
- e. serta harus dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 7

- (1) Tim Penanganan Pengaduan wajib menanggapi pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima;
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) wajib ditanggapi yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (3) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pelapor melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan Pengaduan;
- (4) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelapor dianggap mencabut pengaduannya;
- (5) Pengaduan yang diterima akan diadministrasikan oleh Tim Penanganan Pengaduan.

D. Daftar Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Januari 2022, Inspektorat telah menerima pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor! perihal materi untuk di uji pada persidangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan telaah dari Inspektorat, pengaduan dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut karena telah memasuki ranah pengadilan di luar kewenangan Tim



SP4N-LAPOR!. Inspektorat telah mendisposisikan laporan tersebut kepada PIC aplikasi SP4N-LAPOR! pada Biro Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dan telah ditindaklanjuti oleh Biro Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dengan memberikan respon kepada pelapor melalui aplikasi dan diterima oleh pelapor.

2. Pada tanggal 28 Januari 2022, Inspektorat telah menerima pengaduan dari masyarakat melalui pos perihal Ketidakadilan Sidang Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Muaro Jambi. Berdasarkan telaah dari Inspektorat, substansi pengaduan dimaksud tidak terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Inspektorat telah meminta bantuan kepada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan untuk memberikan tanggapan/jawaban terhadap pengaduan dimaksud kepada pelapor, dan telah ditindaklanjuti oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.

Berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan I tahun 2022:

Bulan	Langsung	Kotak Pengaduan	Kotak Pos	SMS	E-mail	Telp/ Fax	Media Sosial	SP4N LAPOR!	Total
Januari	-	-	1	-	-	-	-	1	2
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	Nihil	Nihil	1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1	2

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan periode Triwulan I Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) media penyampaian pengaduan terdapat 2 (dua) pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui pos dan aplikasi SP4N-LAPOR!, serta pengaduan tersebut telah selesai diproses dan ditindaklanjuti.

Demikian kami sampaikan laporan hasil monitoring penanganan pengaduan masyarakat periode Triwulan I Tahun 2022. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari

